



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp./Fax. (0283) 671026 BREBES - 52212
Email : dpmptspbres@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMPTSP/00085/III/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,

Menimbang

- bahwa Taman Kanak-Kanak " TK Pertiwi Cenang " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00693/2023 Tanggal 28 Februari 2023;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI CENANG"**
Kepala Sekolah : **TITIN YULI ROSIDAH, S.Pd**
Alamat : **Jl. Wijahan Desa Cenang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.**

KEDUA

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 07 Maret 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Dra. TETI YULIANA, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199503 2 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip;